



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend Sudirman No. 262 Batang, Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG
Nomor : 050 / 17 / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT GENDER SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu dilakukan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di segala bidang pembangunan di daerah,
 - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya hal sebagaimana tersebut huruf a, perlu di bentuk Tim Focal Point Gender Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Focal Point Gender Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim Focal Point Gender sebagaimana diktum PERTAMA sebagai berikut :

a. Tugas

- a. Tugas Anggota Tim Focal Point Gender adalah menggerakkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, melakukan sosialisasi gender, dan memperluas jejaring kerja dalam pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing;
- b. Fungsi Tim Focal Point Gender adalah sebagai fasilitator, dalam hal ini berkaitan dengan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal : 7 April 2017.

SEKRETARIS DPRD KAB BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. : 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Plt. Bupati sebagai laporan
2. Wakil Bupati Batang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
4. Kepala BPP & KB Kabupaten batang;
5. A r s i p.

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / / 2017
Tanggal : April 2017

**PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT GENDER SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Program	Sekretaris
3.	Kabag Administrasi Kesekretariatan DPRD	Anggota
4.	Kasubag Keprotokolan dan humas	Anggota
5.	Kabag Legislasi	Anggota
6.	Kabag Pengawasan dan Penganggaran	Anggota
7.	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubag Penganggaran	Anggota

Batang, 5 April 2017

SEKRETARIS DPRD KAB BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. : 19591018 198511 2 001